talenta PUBLISHER

Recht Studiosum Law Review

Journal homepage: https://talenta.usu.ac.id/rslr

Analisis Hukum Praktik *Human Trafficking* Dengan Modus Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Simalungun No. 398/Pid.Sus/2017/PN.Sim)

Farid Arby Harefa[*1], Syafruddin Kalo[2], Marlina[3], Chairul Bariah[4]

[1] *Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai, Sei Rampah, 20995, Indonesia*

[2,3,4] *Universitas Sumatera Utara, Medan, 20551, Indonesia*

[*]Corresponding Author: faridharefa@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:
Received 4 April 2023
Revised 8 May 2023
Accepted 30 May 2023
Available online
https://talenta.usu.ac.id/rslr

E-ISSN: 2961-7812
P-ISSN: 2985-9867

How to cite:
Harefa, F, A, Dkk. (2023). Analisis Hukum Praktik Human Trafficking Dengan Modus Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Simalungun No. 398/Pid.Sus/2017/PN.Sim) Recht Studiosum Law Review, 2 (1), 69-86.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International.
https://doi.org/10.32734/rslr.v2i1.11730

ABSTRACT

Procedurally, the applicable law states that a child adoption needs to go through the procedures for applying for a determination of adoption to the local District Court. If a court decision has not been obtained, it turns out that it can be reported to the local police. Children who are traded by their biological parents to other people, of course, involve various parties. For this reason, it is necessary to know the criminal responsibility of these perpetrators, and what is the basis for the panel of judges considerations in imposing a sentence on the defendant in a case of adoption which results in child trafficking as referred to in the P.N.Sim Decision. No. 398/Pid.Sus/2017 An. Defendant "G.M". The issues raised are: First, regulation of human trafficking crimes in Indonesia; and second, legal analysis of the practice of criminal acts of human trafficking with the mode of adoption without a court decision. 398/Pid.Sus/2017. This research is juridical-normative research which is descriptive-analytic. The results of this analysis show that: First, the provisions on criminal sanctions in the PTPPO Law cannot be used to indict perpetrators of child adoption without a court order; Second, based on the criminal responsibility of the Defendant "GM", he can be responsible for the mistakes he has made. It is recommended that the Government of Indonesia make a policy by summarizing the procedures for adopting children through the courts.

Keyword: Human Trafficking, Child Adoption, Without a Court Order

ABSTRAK

Secara prosedural hukum yang berlaku, pengangkatan anak perlu melalui prosedur permohonan penetapan pengangkatan anak ke Pengadilan Negeri setempat. Apabila, penetapan pengadilan belum didapatkan, ternyata dapat dilaporkan kepada Kepolisian setempat. Anak yang diperjualbelikan orang tua kandungnya kepada orang lain, tentunya melibatkan berbagai pihak. Untuk itu, perlu mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap para pelaku tersebut, dan apa yang menjadi dasar pertimbangan majelis hakim menjatuhkan pemidanaan terhadap terdakwa dalam perkara pengangkatan anak yang mengakibatkan *child trafficking* sebagaimana dimaksud Putusan P.N.Sim. No. 398/Pid.Sus/2017 An. Terdakwa "G.M". Permasalahan yang diangkat, yaitu: Pertama, pengaturan tindak pidana *human trafficking* di Indonesia; dan kedua, analisis hukum praktik tindak pidana *human trafficking* dengan modus pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan studi kasus Putusan P.N.Simalungun No. 398/Pid.Sus/2017. Penelitian ini

merupakan penelitian yuridis-normatif bersifat deskriptif-analisis. Hasil analisis tersebut, menunjukkan bahwa: Pertama, Ketentuan sanksi pidana dalam UU PTPPO tidak dapat digunakan untuk mendakwa pelaku pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan; Kedua, Berdasarkan pertanggungjawaban pidana Terdakwa "GM", mampu bertanggungjawab atas kesalahan yang dilakukannya. Direkomendasikan kepada Pemerintah RI agar membuat kebijakan dengan meringkas prosedur pengangkatan anak melalui pengadilan.
Keyword: *Human Trafficking,* Pengangkatan Anak, Tanpa Penetapan Pengadilan

1. Pendahuluan

Pemberitaan *human trafficking* di Indonesia semakin marak, baik dalam lingkup domestik, maupun yang telah bersifat lintas batas negara. Perdagangan manusia yang menonjol terjadi khususnya yang dikaitkan dengan perempuan dan anak.[1] Isu perdagangan perempuan dan anak seperti layaknya fenomena "gunung es" kurang tampak dipermukaan, sehingga usaha pencegahan dan perlindungan terhadap korban sulit dibongkar.[2]

Dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, perdagangan orang pernah terjadi melalui perbudakan atau penghambaan.[3] Masa kerajaan-kerajaan di Pulau Jawa, perdagangan manusia, yaitu: perempuan pada saat itu merupakan bagian pelengkap dari sistem pemerintahan feodal. Pada masa itu, konsep kekuasaan raja digambarkan sebagai kekuasaan yang sifatnya agung dan mulia.[4]

Perkembangan peradaban manusia dan kemajuan teknologi, informasi, komunikasi, dan transportasi ikut mempengaruhi berkembangnya modus kejahatan perdagangan manusia. Perdagangan manusia (*Trafficking in Person* atau *Human Trafficking*) bagi banyak kalangan masyarakat adalah hal yang sudah sering dan biasa terdengar oleh karena tingkat terjadinya kasus perdagangan orang yang sering terjadi di Indonesia. Korban terbesar *trafficking* adalah anak dan perempuan. Kedua kelompok ini sangat rentan karena menduduki posisi diurutan ketiga dan kedua setelah laki-laki dewasa dalam kultur masyarakat patriarki.[5] Perempuan dan anak "lebih mudah" dipaksa dengan berbagai cara oleh *trafficker*.[6]

Pembicaraan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu Negara, tidak terkecuali Indonesia. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia yang seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur materil spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).[7]

Perlindungan terhadap anak merupakan kewajiban Negara. Pasal 28B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, mengatur tentang "*Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminisasi*".[8] Perlindungan tersebut bertujuan untuk melindungi anak dari tindakan kejahatan karena anak rentan terhadap tindakan-tindakan kejahatan dari pelaku perdagangan anak (*child trafficking*).

Terdapat modus baru dalam tindak pidana perdagangan anak, yang dimulai dari adanya pengangkatan anak untuk "memancing" agar pasangan suami-isteri mendapatkan anak keturunan. Prosedur pengangkatan anak telah diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan

[1] Cahya Wulandari, (2014). "Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) Khususnya Terhadap Perempuan dan Anak", *Jurnal Yustisia, Edisi* **90**, September – Desember), hlm. 16.
[2] Harrys Pratama Teguh, (2018) *Teori dan Praktek Perlindungan Anak Dalam Hukum Pidana Dilengkapi Dengan Studi Kasus,* (Yogyakarta: Andi), hlm. 472.
[3] Farhana, (2012). *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia,* Cet. Ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 1.
[4] *Ibid.*
[5] Menurut Ade Irma Sakina dan Dessy Hasanah Siti A. "Menyoroti Budaya Patriarki di Indonesia", *Jurnal Social Work Vol. 7*.**1**, hlm. 72, menjelaskan patriarki berasal dari kata patriarkat, berarti struktur yang menempatkan peran laki-laki sebagai penguasa tunggal, sentral, dan segala-galanya.
[6] M. Gufran H. Kordi K, (2015). *Durhaka Kepada Anak Refleksi mengenai Hak & Perlindungan Anak,* Yogyakarta: Pustaka Baru Press, hlm. 176.
[7] Nashriana, (2012). *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Cet. Ke-2, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 1.
[8] Pasal 28B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.

Anak. Dalam hal pengangkatan anak, Calon Orang Tua Asuh (COTA) harus memenuhi segala syarat-syarat yang telah ditentukan peraturan pelaksanaan tersebut, diantaranya: 1) Surat Izin dari Dinas Sosial Pemerintah Daerah setempat; dan 2) Surat Keterangan dari Kelurahan setempat.[9]

Kedua persyaratan utama tersebut, wajib pula dilengkapi juga dengan syarat pernyataan kemampuan membiayai dan menafkahi anak, sumber-sumber pendapatan (slip gaji), dan lain sebagainya. Lalu, dibuatkan permohonan penetapan pengangkatan anak yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat. Setelah itu, dipanggillah Calon Orang Tua Angkat (COTA) ke pengadilan untuk bersidang dengan membawa bukti-bukti surat tadi ditambah 2 (dua) orang saksi, yakni : orang tua kandung dari si anak angkat. Adapun kunci dari dikabulkannya permohonan tersebut adalah adanya persetujuan dari Orang Tua Kandung si Calon Anak Angkat (CAA). Adapun kewajiban hukum dalam pelaksanaan pengangkatan anak di pengadilan yaitu dikonfirmasi oleh hakim tunggal yang menyidangkan permohonan pengangkatan anak tersebut. Setelah diperiksa segala bukti-butki dan saksi-saksi, barulah dikabulkan oleh hakim tunggal dimaksud. Penetapan pengadilan akan dikeluarkan selama 2 (dua) minggu dan wajib pula hukumnya untuk mengirimkan salinan putusan tersebut ke Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil daerah setempat guna dicatatkan, hingga akhirnya dapat menerbitkan Surat Asal-Usul Anak dari Disdukcapil setempat untuk digunakan anak tersebut pada masa pendidikannya.[10]

Selama ini, modus yang dikembangkan pelaku atau sindikat yang memperjual-belikan anak perempuan untuk kepentingan bisnis pelayanan jasa seksual komersial relatif bermacam-macam. Sebagian mungkin dengan bujuk rayu dan penipuan tetapi tak jarang pula terjadi dengan cara kekerasan atau paksaan.[11] Salah satu lagi modus perdagangan anak yaitu penjualan anak berkedok adopsi yang dimaksudkan untuk tujuan dan kepentingan mendapatkan keuntungan besar bagi pelaku perdagangan orang. Dengan kata lain, pemahaman masyarakat terhadap permasalahan perdagangan anak masih kurang.[12]

Perdagangan anak merupakan suatu permasalahan yang sangat pelik, dimana dalam perbuatanya tidak pandang bulu terhadap korbannya, mulai dari orang dewasa, anak laki-laki, anak perempuan, bahkan sekalipun anak yang masih berada dalam kandungan. Tindak pidana perdagangan bayi sangat sulit diungkap oleh Aparat Penegak Hukum, terutama pihak Kepolisisan RI. Dalam hal ini, Polri langsung berhadapan dengan berbagai kasus perdagangan orang yang banyak melibatkan perempuan dan anak sebagai korbannya.

Modus adopsi seringkali digunakan oleh pelaku untuk melakukan perdagangan bayi. Ketersediaan bayi yang melimpah di Indonesia terutama dari keluarga-keluarga yang miskin yang kurang memberikan perhatian pada bayi yang dikandungnya menjadi sasaran empuk sindikat. Para sindikat sudah mendekati ibu si bayi ketika sang ibu hamil dengan harapan ibu mau menyerahkan anaknya ketika melahirkan. Beberapa sindikat juga cukup nekat dengan membawa ibu hamil tadi ke luar negeri atau ke luar daerah agar bayi yang dilahirkan sehat karena asupan gizi telah diawasi oleh sindikat sejak bayi dalam kandungan sang ibu. Beberapa kasus lagi, para sindikat bekerjasama dengan klinik-klinik yang membantu perawatan persalinan ibu yang punya banyak anak atau keluarga miskin lainnya. Sindikat cukup lihai dalam membangun kerjasama dengan para bidan di beberapa klinik swasta. Selain itu, menjalin kerjasama dengan yayasan atau panti penampungan atau penyantunan bayi. dimana orangtua anak menyerahkan atau menitipkan anak tersebut karena ketiadaan biaya merawat dan mengasuh anak tersebut. Hal yang demikian merupakan modus-modus kejahatan perdagangan orang.[13] Tujuannya untuk mengelabui petugas, maupun pihak-pihak tertentu agar perdagangan bayi dapat tersamarkan.

Ada juga perdagangan bayi dengan modus adopsi. Mekanisme dan persyaratan adopsi anak telah diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Peraturan pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah RI No. 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak yang dijelaskan lebih rinci lagi dalam Peraturan Menteri Sosial RI No. 110 Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak. Peraturan tersebut

[9] Syarat formil pengangkatan anak dapat dilihat pada Peraturan Pemerintah RI No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.
[10] Prosedur pengangkatan anak berdasarkan penetapan pengadilan. Lihat: Aminah, (2018). "Perbandingan Pengangkatan Anak Dalam Sistem Hukum Perdata Yang Berlaku di Indonesia", *Diponegoro Private Law Review Vol. 3*.**1**, Oktober, hlm. 285-294.
[11] Bagong Suyanto, (2010). *Masalah Sosial Anak,* Edisi Revisi, Jakarta: Kencana, hlm. 290.
[12] Farhana, (2012). *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Cet. Ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.6.
[13] Ahmad Sofyan,(2012). *Perlindungan Anak di Indonesia Dilema dan Solusinya,* Jakarta Sofmedia, hlm. 73-74.

menyebutkan bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak, dan tidak boleh memutus hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya.[14] Persyaratan bagi calon orang tua angkat harus berumur minimal 30 tahun dan maksimal berusia 55 tahun berdasarkan bukti identitas diri asli yang sah.[15]

Adopsi juga harus dilakukan bagi pihak yang mengadopsi berasal dari keluarga yang mampu dalam hal ekonomi dibuktikan adanya surat keterangan dari tempat bekerja. Kemudian, harus berkelakuan baik, sehat jasmani dan rohani dan dalam keadaan sehat secara mental berdasarkan keterangan psikolog.[16]

Adopsi dan *trafficking* terdapat perbedaan yang sangat tipis. Proses adopsi yang seharusnya dilakukan sesuai dengan mekanisme yang sudah diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah RI No. 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak.[17] Pengaturan tersebut memberikan konsekuensi logis bahwasanya, jika seorang anak adopsi yang diadopsi oleh orang tua angkatnya tidak memiliki *legal standing* yang jelas sesuai aturan hukum yang berlaku, maka dapat diduga orang tua angkatnya melakukan tindak pidana perdagangan orang.

Setiap provinsi di Indonesia merupakan daerah asal sekaligus tujuan perdagangan orang. Berdasarkan Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI, bahwasanya 70% korban perdagangan orang di Indonesia adalah perempuan dan anak.[18]

Menurut data Bareskrim Mabes Polri, selama tahun 2018, menerima 95 Laporan Polisi terkait Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dengan jumlah korban sebanyak 297 orang,[19] yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1. Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Tahun 2018

No.	Korban	Jumlah Korban (Orang)	Persentase
1.	Perempuan Dewasa	190	64%
2.	Anak Perempuan	18	6%
3.	Laki-laki Dewasa	79	27%
4.	Anak laki-laki	10	3%
	Jumlah Total	297	100%

Sumber : Data Bareskrim Mabes Polri dalam Website Resmi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, "Sinergi Seluruh Elemen Untuk Bersama Berantas TPPO", https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2369/sinergi-seluruh-elemen-untuk-bersama-berantas-tppo., diakses Senin, 5 April 2021.

[14] Lihat: Pasal 4 Peraturan Pemerintah RI No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.
[15] Lihat: Pasal 13 huruf b Peraturan Pemerintah RI No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.
[16] Pasal 13 Peraturan Pemerintah RI No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.
[17] Ika Putri Pratiwi, "Akibat Hukum Pengangkatan Anak Yang Tidak Melalui Penetapan Pengadilan", https://media.neliti.com/media/publications/115831-ID-none.pdf., diakses Minggu, 25 Desember 2022.
[18] Kompas.com, "Kementerian PPPA: 70 Persen Korban Perdagangan Orang Itu Anak dan Perempuan", https://nasional.kompas.com/read/2019/08/02/17304851/kementerian-pppa-70-persen-korban-perdagangan-orang-itu-anak-dan-perempuan/., diakses Jumat, 16 Maret 2021.
[19] Website Resmi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, "Sinergi Seluruh Elemen Untuk Bersama Berantas TPPO", https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2369/sinergi-seluruh-elemen-untuk-bersama-berantas-tppo., diakses Senin, 5 April 2021.

Dari data Bareskrim Mabes Polri sebagai data nasional tersebut, ternyata pada tahun 2018, korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) adalah sebanyak 28 orang, yang terdiri dari 18 anak perempuan dan 10 anak laki-laki. Berdasarkan data tersebut merupakan data trafficking terhadap anak.

Di Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, sekitar tahun 2013 hingga 2017 terjadi kasus jual beli bayi berkedok adopsi ilegal. Kasus adopsi ilegal tersebut, bermula dari seorang ibu yang memberikan anaknya kepada pasangan suami istri dengan alasan tidak sanggup membiayai persalinan dengan harga 15 juta.[20] Dalam hal ini, Putusan Pengadilan Negeri Simalungun No. 398/Pid.Sus/2017/PN.Sim. Adanya kasus pengangkatan anak secara illegal (tanpa putusan pengadilan) yang ternyata terdapat unsur "*human trafficking*" sebagai Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Hal ini berawal dari seorang calon ibu, yaitu: Ayu Fatma br Nababan hamil di luar nikah. Kemudian bertemu dengan Wenderi Sugiro dan bercerita atas apa yang sedang dialaminya. Pada saat itu, "pacar" Ayu Fatma br Nababan yang notabene adalah ayah dari bayi yang dikandung tersebut, ternyata tidak mau bertanggungjawab atas kehamilannya. Sementara, Ayu Fatma br Nababan merasa tidak akan mampu mengurus anak/bayi yang dikandungnya setelah lahiran. Sehingga, Ayu Fatma br Nababan meminta tolong kepada Wenderi Sugiro untuk mencarikan informasi apakah ada keluarga yang ingin mengadopsi anak tersebut.[21]

Selanjutnya, Wenderi Sugiro bertemu dengan Mak Riko memberitahukan maksud tersebut, kemudian Mak Riko menghubungi Elisabet Silalahi yang selanjutnya menghubungi Guntur Manihuruk (Terdakwa). Guntur Manihuruk dan istrinya merupakan pasangan suami-istri yang telah melangsungkan pernikahan selama 15 (lima belas) tahun, dan masih belum dikarunia anak. Sehingga, Guntur Manihuruk dan isterinya tersebut bersedia untuk mengadopsi anak dari Ayu Fatma br Nababan. Alasannya sebagai anak pancingan dengan memberikan sejumlah uang sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) sebagai pengganti uang persalinan. Namun, sesuai dengan permintaan Wenderi Sugiro dan Mak Riko, Ayu Fatma br Nababan akan menerima Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).[22]

Kemudian, berdasarkan kesepakatan tersebut Guntur Manihuruk tidak melakukan pengadopsian anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengapdosian anak tersebut juga tidak dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak, dan tidak dilakukan berdasarkan adat-istiadat kebiasaan setempat. Dengan kata lain, Guntur Manihuruk memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dari orang tua kandungnya sehingga karenanya melanggar Pasal 79 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.[23]

Bunyi ketentuan Pasal 79 UU Perlindungan Anak, menyatakan bahwa : "Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)".[24]

Adapun pemidanaan terhadap Terdakwa Guntur Manihuruk berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun No. 398/Pid.Sus/2017/PN.Sim., tertanggal 5 Desember 2017 adalah menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pengangkatan Anak Yang Tidak Dilakukan Untuk Kepentingan Terbaik Bagi Anak dan Tidak Dilakukan Berdasarkan Adat-Kebiasaan Setempat dan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Dengan Memutuskan Hubungan Darah Antara Anak Yang

[20] Liputan6.com, "Polisi Tahan 13 Orang Terduga Praktik Adopsi Ilegal di Simalungun", https://www.liputan6.com/news/read/3052217/polisi-tahan-13-orang-terduga-praktik-adopsi-ilegal-di-simalungun., diakses Senin, 5 April 2021.
[21] Lihat: Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Putusan Pengadilan Negeri Simalungun No. 398/Pid.Sus/2017/PN.Sim.
[22] *Ibid*.
[23] Pasal 79 Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, berbunyi: "Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)".
[24] Pasal 79 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Diangkat dan Orang Tua Kandungnya" sebagaimana dimaksud Pasal 79 UU Perlindungan Anak. Selanjutnya, majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.[25]

Berdasarkan Pasal 79 UU Perlindungan Anak tersebut, ancaman pidana penjara terhadap "*child trafficking*" dalam perkara ini adalah paling lama 5 (lima) tahun ditambah denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Apa alasan hakim menjatuhkan pidana penjara 8 (delapan) bulan lamanya, sementara Terdakwa "GM" telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya. Sehingga karenanya penelitian ini sangat penting dilaksanakan.

Berdasarkan uraian kronologis singkat tersebut, maka Putusan Pengadilan Negeri Simalungun No. 398/Pid.Sus/2017/PN.Sim., tertanggal 5 Desember 2017 An. Terdakwa "GM", layak untuk diangkat menjadi studi kasus dalam penelitian ini. Terdapat beberapa issue hukum yang muncul dalam latar belakang tersebut, antara lain:

Dalam pengangkatan anak, tentunya diperbolehkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika, ditelisik lebih lanjut, ternyata terdapat adat-istiadat sebagai kebiasaan masyarakat setempat bahwasanya mengangkat anak atau mengadopsi anak dapat memancing pasangan suami-isteri yang belum mempunyai anak agar mendapatkan keturunan. Sehingga, perlu mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya pengangkatan anak dan bagaimana kacamata hukum memandang mengenai kebiasaan masyarakat setempat tersebut.

Pengangkatan anak perlu melalui prosedur permohonan penetapan pengangkatan anak ke Pengadilan Negeri setempat. Dalam konteks penetapan pengadilan belum didapatkan, ternyata dapat dilaporkan kepada Aparat Penegak Hukum (APH), yaitu: Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Perlu untuk mengkaji pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku. Apakah pelakunya sebagai orang yang mengadopsi, atau orang yang menjual anaknya, atau agennya.

Selain itu, dalam hal anak yang diperjualbelikan oleh orang tua kandungnya kepada orang lain, tentunya melibatkan berbagai pihak, yakni: orang tua kandung si bayi; makelar/agen; dan orang tua angkatnya. Untuk itu, perlu mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap para pelaku tersebut, dan apa yang menjadi dasar pertimbangan majelis hakim menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap terdakwa dalam perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) atau *human trafficking* sebagaimana dimaksud Putusan Pengadilan Negeri Simalungun No. 398/Pid.Sus/2017 An. Terdakwa "G.M".

Adapun permasalahan yang timbul dalam penelitian ini dapat dirumuskan, sebagai berikut : Pertama, pengaturan tindak pidana *human trafficking* di Indonesia; dan Kedua, Bagaimana analisis hukum praktik tindak pidana *human trafficking* dengan modus pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Simalungun No. 398/Pid.Sus/2017/PN.Sim.

2. Metode

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif[26] Sifat penelitian adalah deskriptif.[27] Data sekunder bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tertier.[28] Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan. Data sekunder dikumpulkan dengan teknik studi kepustakaan (*library research*) dan alat pengumpulan data berupa studi dokumen (*documentary study*).[29] Data-data tersebut dianalisa dengan menggunakan metode analisa kualitatif.[30] Penarikan kesimpulan dengan deduktif.

---

[25] Lihat: Amar Putusan dalam Putusan Pengadilan Negeri Simalungun No. 398/Pid.Sus/2017/PN.Sim., tertanggal 5 Desember 2017, hlm. 42-43.
[26] Soerjono Soekanto, (2001). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 6.
[27] Peter Mahmud Marzuki, (2007). *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, hlm. 93-95.
[28] Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, (2015). *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 156.
[29] Mestika Zed, (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*, Ed. Ke-2, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, Januari, hlm. 1.
[30] Burhan Bungin,(2009). *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana, hlm. 153.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pengaturan pengangkatan anak yang berisiko menjadi praktek child trafficking

Pengertian Adopsi adalah pengangkatan anak. Undang-undang dan berbagai peraturan memakai istilah "pengangkatan anak". Adopsi atau pengangkatan anak berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah RI No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak adalah "suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat".[31]

Pengertian dari Calon Orang Tua Angkat ("COTA"), adalah orang yang mengajukan permohonan untuk menjadi Orang Tua Angkat. Salah satu persyaratan COTA tersebut, meliputi : memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis dari orang tua atau wali anak. Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.[32] Berdasarkan pengertian tersebut, ternyata selain memperoleh persetujuan dari anak dan orang tua kandungnya, juga terdapat syarat lain berupa penetapan pengadilan mengenai pengangkatan anak.

Tata cara adopsi telah diatur secara ketat dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, yang jika dirangkum dikategorikan dalam: kategori pertama, adanya anak yang terlantar dan adanya calon orang tua yang mengidamkan si anak. Tahap kedua, tahapan legalisasi di pengadilan. Tahapan ketiga, tahapan pencatatan di catatan sipil. Tahapan keempat, kewajiban si orang tua untuk tetap melaporkan pengangkatan anak kepada instansi pemerintah yang menangani pengangkatan anak (Dinas sosial).[33]

Pada asasnya Pengangkatan Anak menurut UU Perlindungan Anak harus memenuhi unsur-unsur, sebagai berikut :

1. Pengangkatan Anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi Anak.
2. Dilakukan berdasarkan adat kebiasan setempat dan ketentuan perundang-undangan.
3. Pengangkatan Anak tidak memutuskan hubungan darah antara Anak yang diangkat dan orang tua kandungnya.
4. Pengangkatan Anak wajib dicatatkan dalam pencatatan sipil dan tidak menghilangkan identitas awal Anak.
5. Pengangkatan Anak oleh warga negara asing merupakan *ultimum remedium.*
6. Orang tua angkat wajib memberitahukan asal-usul anak pada saat yang tepat".[34]

Dilihat secara UU Perlindungan Anak, hal terpenting perihal pengangkatan anak adalah pengangkatan itu tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya. Sebenarnya pengalihan anak tersebut harus dilakukan dari kekuasaan orang tua, selaku wali yang sah, maka pengalihan anak tersebut harus dengan persetujuan ayahnya. Adapun yang dimaksud dengan orang tua disini adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat/wali. Meskipun seluruh keluarga setuju, tanpa persetujuan kedua orang tuanya yang sah, hanya satu pihak saja yang setuju disini adalah ibunya saja, sedangkan ayahnya masih hidup, maka perjanjian tersebut illegal. Hal ini dipertegas dalam ketentuan soal persyaratan Calon Orang Tua Angkat yang selanjutnya disingkat COTA, yakni orang yang mengajukan permohonan untuk menjadi Orang Tua Angkat.[35]

---

[31] Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah RI No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

[32] Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah RI No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

[33] Hukumonline.com, "Itikad Baik Dalam Pengangkatan Anak", https://www.hukumonline.com/klinik/a/iktikad-baik-dalam-pengangkatan-anak-lt5d3158027e29e., diakses Rabu, 25 Januari 2023.

[34] Legal Smart Chanel BPHN, "Konsultasi Hukum", https://lsc.bphn.go.id/konsultasiView?id=5184., diakses Rabu, 25 Januari 2023.

[35] Pasal 22 Peraturan Menteri Sosial RI No. 110 Tahun 2009, menyatakan bahwa: a) "Calon Orang Tua Angkat (COTA) mengajukan permohonan izin pengasuhan anak kepada Kepala Instansi Sosial Provinsi diatas kertas bemeterai cukup dengan melampirkan semua persyaratan administratif Calon Anak Angkat (CAA) dan Calon Orang Tua Angkat (COTA) (vide: Pasal 5 dan Pasal 21 ayat (1)); b) Kepala Instansi Sosial Provinsi/Kabupaten/Kota menugaskan Pekerja Sosial Provinsi/Kabupaten/Kota untuk melakukan penilaian

Salah satu persyaratan COTA tersebut, meliputi memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis dari orang tua atau wali anak, termasuk dalam Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Simalungun No. 398/Pid.Sus/2017/PN.Sim., adalah harus ada persetujuan dari kedua orang tua sah anak tersebut agar legal. Di samping itu, permohonan pengangkatan anak yang telah memenuhi persyaratan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan. Pengadilan menyampaikan salinan penetapan pengangkatan anak ke instansi terkait. Apabila pengangkatan anak dilakukan tidak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka pengangkatan anak tersebut merupakan pengangkatan anak ilegal.

Pengangkatan anak yang ilegal, mengacu pada Pasal 79 UU Perlindungan Anak yang mengatur mengenai sanksi jika pengangkatan dilakukan tidak sesuai dengan aturan, yaitu pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Berdasarkan studi kasus, Kesalahan ibu kandungnya adalah: Menelantarkan anak yang masih memerlukan perawatan, masih bayi baru lahir. Ibu kandung sebagai orang tua biologisnya, wajib merawat anak tersebut hingga anak tersebut dewasa. Namun hal ini tidak dilakukan ibu kandung anak tersebut. Perbuatan ini diancam berdasarkan Pasal 77B jo. Pasal 76B Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100 juta.

Apabila anak angkat tersebut sampai memiliki akta kelahiran, pasti ada keterangan yang tidak benar dalam pembuatan akta tersebut. Hal ini diancam dalam Pasal 277 KUH.Pidana jo. Pasal 93 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Memberikan keterangan yang tidak benar di hadapan Pejabat Negara karena tanpa persetujuan orang tua kandung anak tersebut. Sedangkan, untuk pihak pasangan yang melakukan adopsi ilegal, adapun sanksi pidana pelaku adopsi ilegal, sebagai berikut:

a. Tindak Pidana Adopsi Ilegal
   Ketentuan tindak pidana ini terdapat dalam Pasal 79 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berisi : "Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak 100.000.000,- (seratus juta rupiah)". Apabila terdapat peristiwa pengangkatan anak yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak maka pelakunya dapat dipidana dan dimintakan pertanggungjawaban pidananya.

b. Tindak Pidana Jual Beli Anak (*Child Trafficking*)
   Unsur materiil tindak pidana ini terdapat dalam ketentuan Pasal 76F UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak: "Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan Anak". Sementara sanksi pidananya terdapat dalam ketentuan Pasal 83 UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak: "Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76F dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)".

---

kelayakan COTA; c) Permohonan pengangkatan anak diajukan kepada Kepala Instansi Sosial Provinsi melalui Instansi Sosial Kabupaten/Kota; d) Kepala Instansi Sosial Kabupaten/Kota mengeluarkan rekomendasi untuk dapat diproses lebih lanjut ke provinsi; e) Kepala Instansi Sosial Provinsi mengeluarkan Surat Keputusan tentang Izin Pengangkatan Anak untuk dapat diproses lebih lanjut di pengadilan; f) Setelah terbitnya penetapan pengadilan dan selesainya proses pengangkatan ank. COTA melaporkan dan menyampaikan salilnan tersebut ke Instansi Sosial dan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota; dan g) Instansi Sosial mencatat dan mendokumentasikan serta melaporkan pengangkatan anak tersebut ke Departemen Sosial RI. Pengajuan pengangkatan anak ke pengadilan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e, dilakukan oleh COTA atau kuasanya dengan mendaftarkan permohonan pengangkatan anak ke pengadilan". Lihat: Abdul Khair, "Rekonstruksi Hukum Pengaturan Pengangkatan Anak Berbasis Nilai Keadilan", *Disertasi*, Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2021, hlm. 29-30.

c. Tindak Pidana Menyuruh Menempatkan Keterangan Palsu ke Dalam Akta Otentik
Memohon kepada Instansi Kependudukan dan Catatan Sipil untuk membuat Akta Kelahiran yang merupakan Akta Otentik merupakan tindak pidana. Ketentuan delik ini terdapat didalam Pasal 266 KUHPidana :
1) "Barangsiapa menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam sesuatu akte authentiek tentang suatu klejadian yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan akte itu seolah-olah keterangannya itu cocok dengan hal sebenarnya, maka kalau dalam mempergunakannya itu dapat mendatangkan kerugian, dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.
2) Dengan hukuman serupa itu juga dihukum barang siapa dengan sengaja menggunakan akte itu seolah-olah isinya cocok dengan hal yang sebenanrnya jika pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian".

d. Tindak Pidana UU Administrasi Kependudukan
Ketentuan delik ini terdapat dalam ketentuan Pasal 93 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan : "Setiap Penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada Instansi Pelaksana dalam melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)". dan ketentuan Pasal 94 UU No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan "Setiap orang yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi Data Kependudukan dan/atau elemen data Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah)". Terhadap pihak-pihak ketiga lainnya yang turut serta membantu dan membiarkan adanya tindak pidana adopsi ilegal ini maka dianggap pula sebagai pelaku tindak ini. Jadi mulai saat ini peduli dengan lingkungan sekitar dari adanya perbuatan-perbuatan adopsi ilegal. Hal ini tidak lain untuk melindungi anak- anak kita dari perbuatan adopsi ilegal dan perdagangan anak demi kepentingan pihak-pihak yang tak bertanggungjawab. Namun perlu diupayakan penyelesaian secara kekeluargaan terlebih dahulu, karena perlu diingat sifat sanksi pidana sebagai senjata pamungkas atau *ultimum remedium.*

3.2. Analisis hukum praktik tindak pidana human trafficking dengan modus pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Simalungun No. 398/Pid.Sus/2017/PN.Sim

Dalam teori pertanggungjawaban pidana, bahwasanya pertanggungjawaban pidana terbagi 3 (tiga), yaitu: kemampuan bertanggungjawab; adanya unsur kesalahan; dan tidak adanya dasar alasan pemaaf dan alasan pembenar. Dikaitkan dengan studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Simalungun No. 398/Pid.Sus/2017/PN.Sim., tertanggal 05 Desember 2017, maka adapun uraian pertanggungjawaban pidananya sebagai berikut:

a. Kemampuan Bertanggung Jawab
Menurut Van Hamel, kemampuan bertanggungjawab adalah suatu keadaan normalitas psikis dan kematangan (kecerdasan) yang membawa 3 (tiga) kemampuan, yakni:
1. "Mampu untuk mengerti nilai dari akibat-akibat perbuatannya sendiri;
2. Mampu untuk menyadari bahwa perbuatannya itu menurut pandangan masyarakat tidak diperbolehkan; dan
3. Mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatan-perbuatannya itu".[36]
4. KUHP tidak mengatur tentang kemampuan bertanggungjawab, tetapi yang diatur justru kebalikannya, yaitu ketidakmampuan bertanggungjawab sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP. Ketentuan Pasal 44 KUHP, berbunyi:
   i. "Tidak dapat dipidana barangsiapa mengerjakan suatu perbuatan yang tidak dapat

[36] Van Hamel dalam H. Setiyono, (2003). *Kejahatan Korporasi Analisis Viktimologis dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam hukum Pidana Indonesia*, Malang: Bayumedia Publishing, hlm. 104.

dipertanggungjawabkan kepadanya, sebab kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal.

ii. *Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama 1 (satu) tahun sebagai waktu percobaan.*

iii. *Ketentuan dalam ayat (2) hanya berlaku bagi Mahkamah Agung RI, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri".*[37]

Sebagaimana pertimbangan hukum majelis hakim mengenai unsur "Setiap Orang" dalam mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Kedua, yakni Pasal 76F UU Perlindungan Anak, maka ketika Terdakwa "GM" dipertanyakan mengenai identitasnya, baik oleh hakim maupun oleh penuntut umum, Terdakwa "GM" mengakui seluruh identitas yang tercantum di dalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut adalah benar adanya. Majelis hakim dalam studi kasus ini langsung menyatakan unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi.

b. Adanya Unsur Kesalahan

Dalam menganalisis studi kasus dengan unsur kesalahan, maka tolok ukurnya ada 2 (dua), yaitu: *dolus* (kesengajaan) dan *culpa* (kelalaian). Kesengajaan (*dolus/opzet*) adalah dimana pelaku mempunyai hubungan kejiwaan yang lebih erat terhadap suatu tindakan dibanding dengan kelalaian (*culpa*). Karenanya ancaman pidana pada suatu kesengajaan jauh lebih berat, apabila dibandingkan dengan kelalaian.

Dalam studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Simalungun No. 398/Pid.Sus/2017/PN.Sim., tertanggal 05 Desember 2017, Terdakwa "GM" dimintai pertanggungjawaban pidananya dikarenakan melakukan pengangkatan anak tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku tentang pengangkatan anak. Prosedur hukum dimaksud adalah pengangkatan anak tanpa adanya penetapan pengadilan sesuai perintah hukum berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan, bahwasanya unsur kesalahan yang paling pokok adalah Terdakwa "GM" melakukan pengangkatan anak tanpa prosedur penetapan pengadilan, Terdakwa "GM" langsung membaptis anak tersebut di gereja setempat. Pembaptisan yang dilakukan terhadap anak tersebut juga tanpa mengundang ibu kandung dari anak tersebut, yaitu: Saksi "AFN". Padahal, Saksi "AFN" adalah ibu kandung dari anaknya yang akan diangkat sebagai anak oleh Terdakwa "GM" dan isterinya. Selain itu, pihak masyarakat sekitar tempat tinggal Terdakwa "GM", ketika menanyakan perihal asal-usul anak tersebut, Terdakwa "GM" tidak menjelaskan dengan itikad baik siapa anak tersebut dan dari mana asalnya, serta siapa orang tua kandungnya. Bahkan, Terdakwa "GM" dengan serta-merta langsung menjawab bahwasanya orang tua kandung anak tersebut tidak penting lagi untuk dibahas, sebab Terdakwa "GM" sudah beranggapan bahwa dirinya cocok untuk menjadi seorang ayah dari anak yang diangkatnya tersebut. Sampai- sampai diberikan marga yang sama dengan Terdakwa "GM".

Dalam pertimbangan hukum majelis hakim, terdapat unsur kesalahan yang dibuktikan dengan adanya perbuatan-perbuatan dengan sengaja "mengaburkan asal-usul dari anak angkat tersebut". Adapun perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah dengan tidak menjelaskan kepada tetangganya yang bertanya mengenai asal- usul dari si Calon Anak Angkat tadi, lalu melakukan pembaptisan di Gereja Setempat dengan menabalkan nama ditambah marga yang disamakan dengan marga Terdakwa. Ini merupakan *mens rea* dari terdakwa dalam melakukan tindak pidana mengaburkan asal-usul dari anak angkat sebagaimana dimaksud Pasal 76F UU Perlindungan Anak. Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, perbuatan Terdakwa "GM" merupakan tindakan-tindakan mengaburkan asal-usul anak angkatnya tersebut. Terdakwa "GM" dengan isterinya, sama sekali tidak memberitahukan pihak gereja mengenai siapa orang tua kandung dari anak tersebut, langsung melakukan pembaptisan dan penabalan marga yang sama dengan Terdakwa "GM". Berangkat dari ruh diundangkannya UU Perlindungan Anak, bahwasanya adopsi atau pengangkatan anak, hanya boleh dilakukan jika memenuhi ketentuan hukum yang berlaku dan tentunya dengan mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak

[37] Pasal 44 KUHP.

(*the best interest of the child*).[38]

Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, prinsip kepentingan terbaik bagi anak adalah bahwasanya dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.[39]

Dikaitkan dengan studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Simalungun No. 398/Pid.Sus/2017/PN.Sim., dengan fakta yang terungkap di persidangan bahwasanya terdakwa mengaburkan asal-usul dari anak angkatnya, maka perbuatan Terdakwa "GM" dapat diduga tidak mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Padahal, jika pengangkatan anak tersebut dilaksanakan sesuai prosedur hukum yang berlaku mengenai pengangkatan anak, maka tentunya hal ini dapat menjadi alasan pembenar bagi Terdakwa "GM" untuk lepas dari segala dakwaan jaksa penuntut umum. Jika, Terdakwa "GM" dinyatakan lepas dari segala dakwaan jaksa, maka majelis hakim pastinya menjatuhkan putusan bebas dari segala dakwaan (*vrijspraak*).

Adapun dakwaan dari Terdakwa "GM" dalam studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Simalungun No. 398/Pid.Sus/2017/PN.Sim., yaitu:

a. *Dakwaan Kesatu:*
   Pasal I ke-68, yaitu: Pasal 83 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, berbunyi:
   "Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 F dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)".[40]
b. *Dakwaan Kedua:*
   Pasal 76F Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, berbunyi:
   "Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan dan/atau perdagangan anak".[41]

Adapun unsur-unsur pasal tersebut diuraikan, sebagai berikut :
Unsur "Setiap orang" dalam hukum pidana menunjuk kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam suatu perkara pidana. Dalam konteks ini, pelakunya adalah subjek hukum yang mampu untuk bertanggungjawab, maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi.

Unsur "dilarang menempatkan, membiarkan", yaitu: menentukan larangan memperdagangkan, menjual atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual. Dalam konteks ini, telah terungkap fakta hukum di depan persidangan bahwasanya Saksi "AFN" menerima sejumlah sebesar Rp. 7,5 juta atas penyerahan bayi tersebut sepenuhnya kepada Terdakwa "GM" dan isterinya. Hal ini sangat miris, dikarenakan ternyata Saksi Mak "RK" mendapatkan Rp. 2 juta dan Saksi "WS" mendapatkan Rp. 2,5 juta sebagai orang tengah (*middle man*) atas transaksi yang dilakukan Terdakwa "GM" yang membayar Rp. 12 juta. Adapun dalih pembayaran uang sebesar Rp. 12 juta tersebut adalah untuk penggantian biaya persalinan dan puding ibu kandung si bayi, yaitu Saksi "AFN". Telah terbukti secara sempurna menurut hukum bahwasanya terdapat perdagangan anak (*human trafficking*) dengan modus pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan.

Unsur "melakukan (*pleger*)" adalah orang yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang terlarang. Adapun orang yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pengangkatan

---

[38] Prinsip kepentingan terbaik bagi anak atau *the best interest of the child* pertama kali dicetuskan pada *Convention of the Rights of the Child* (CRC) merupakan salah satu bentuk perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Lihat: Muladi, (2004). *Hak Asasi Manusia*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 202.
[39] Faisal Riza dan Fauzi Anshari Sibarani, (2001). *Prinsip The Best Interest of the Child Dalam Proses Peradilan Anak*, Cet. Ke-1, Medan, UMSU Press, Juni, hlm. 4.
[40] Pasal 83 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
[41] Pasal 76F Undnag-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

anak tanpa prosedur penetapan pengadilan tersebut adalah Terdakwa "GM", Saksi "AFN", Saksi Mak "RK", dan Saksi "WS". Dengan peran masing-masing, sebagai berikut:

a. *Terdakwa "GM" adalah orang yang bermaksud mengangkat anak untuk diadopsi, akan tetapi dilakukan dengan cara-cara yang melawan hukum pidana.*
b. *Saksi "AFN" adalah ibu kandung dari si bayi (anak) yang diperjualbelikan.*
c. *Saksi Mak "RK" adalah penghubung antara Saksi "WS" kepada Saksi "AFN".*
d. *Saksi "WS" adalah penghubung antara Terdakwa "GM" dengan Saksi Mak "RK".*

Sebenarnya, jika ditelisik lebih jauh lagi hubungan antara Terdakwa "GM" dengan Saksi "AFN" seharusnya bisa dijalin dengan cara kekeluargaan. Maksudnya, Terdakwa "GM" harusnya melakukan pengangkatan anak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, yaitu mengajukan permohonan pengangkatan anak ke pengadilan negeri setempat. Tujuannya adalah untuk mendapatkan penetapan pengadilan, guna keabsahan pengangkatan anak Saksi "AFN", sehingga anak tersebut mempunyai kedudukan hukum dan diakui secara hukum pengangkatannya akan tetapi, hal ini tidak dilakukan. Beranjak dari perspektif Saksi "AFN" pun, jika anaknya tersebut diasuh dididik, dan dibesarkannya, maka sudah barang tentu menjadi fitnah di kemudian hari. Sebab, ayah kandung dari anak tersebut tidak mau bertanggungjawab untuk mengasuh, mendidik dan membesarkan anaknya. Sehingga, Saksi "AFN", merasa tidak sanggup untuk membesarkan anak tersebut seorang diri.

Berdasarkan hal tersebut, alangkah baiknya apabila Saksi "AFN" dan Terdakwa "GM" sama-sama mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak. Di satu sisi, Terdakwa "GM" mempunyai keinginan untuk mempunyai anak, di sisi lain, Saksi "AFN" yang mempunyai anak baru lahir merasa tidak mampu membesarkannya, ditambahlagi rasa malu terhadap masyarakat sekitar dikarenakan anak tersebut tidak mempunyai ayah kandung. Seharusnya, bertemu di satu titik, yaitu Saksi "AFN" tetap dianggap sebagai ibu kandungnya, dengan bertindak sebagai saksi di pengadilan guna melengkapi permohonan penetapan pengangkatan anak. Jika, prosedur pengangkatan anak ini dilakukan dengan baik, tentunya antara Saksi "AFN" dengan anaknya tidak akan putus hubungan. Terdakwa "GM" dan isterinya pun dapat menambah persaudaraan dengan Saksi "AFN" sebagai ibu kandung dari anak yang diangkatnya.

Unsur "menyuruh melakukan (*doenpleger*)" ini terjadi apabila seorang lain menyuruh si pelaku melakukan perbuatan yang biasanya merupakan tindak pidana, tetapi oleh karena beberapa hal si pelaku tersebut tidak dapat dikenai hukuman pidana. Jadi, si pelaku (*dader*) tersebut seolah-olah menjadi alat belaka (*instrument*) yang dikendalikan oleh si penyuruh.

Unsur "turut serta melakukan (*medepleger*)", harus memenuhi 2 (dua) syarat yaitu: "adanya kehendak bersama (*bewuste samenwerking*), dan pelaksanaan bersama (*gezamenlijke uitvoering*). Dengan demikian, delik inti yang *strafbaar* pada pasal ini adalah tegas dan jelas pada perbuatan, "menempatkan, membiarkan" perbuatan melakukan penculikan, penjualan dan/atau perdagangan anak.

Seharusnya, Saksi Mak "RK" dan Saksi "WS" sebagai penghubung antara Terdakwa "GM" dengan Saksi "AFN" dapat dikatakan "membantu melakukan" kejahatan sebagaimana dimaksud Pasal 56 ayat (1) ke-1 KUHP. Menurut Fitri Wahyuni, perbedaan "turut serta melakukan" dengan "membantu melakukan" terletak pada tindakannya. Dalam turut serta melakukan harus ada *uitvoeringshandeling* atau tindakan pelaksanaan, sedangkan dalam pembantuan hanya cukup melakukan *voorbereidingshandeling* atau tindakan persiapan, maupun tindakan dukungan atau *ondersteuningshandeling*.[42] Dikaitkan dengan perbuatan Saksi Mak "RK" dan Saksi "WS", maka termasuk ke dalam pembantuan dengan tindakan dukungan pada saat kejahatan tersebut dilakukan.

Adapun esensi Pasal 76F jo. Pasal 83 UU Perlindungan Anak adalah menentukan larangan memperdagangkan, menjual atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual. Karenanya, esensi dari UU Perlindungan Anak tidaklah terletak pada perbuatan yang bersifat eksploitasi, tetapi perlindungan anak untuk terjamin hak-haknya, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak dalam Pasal 76F UU Perlindungan Anak yaitu memberikan jaminan asal-usul anak angkat dari mana asalnya dan siapa orang tua kandungnya. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya penetapan pengadilan yang seyogyanya diurus terlebih dahulu oleh Terdakwa "GM" sebelum melakukan pengangkatan anak.

[42] Fitri Wahyuni, *Op.cit.*, hlm. 139.

Unsur "penjualan dan perdagangan anak" sebagaimana dimaksud dalam UU Perlindungan Anak, tidak dapat disamakan dengan perdagangan anak yang dimaksud dalam UU PTPPO. Sebab, dalam UU PTPPO lebih menitikberatkan pada tujuan eksploitasi terhadap orang, seperti: kerja dan pelayanan paksa, perbudakan dan praktik- praktik sejenis yang dilakukan di dalam negeri, ataupun antar negara, baik perseorangan, maupun korporasi. Dalam studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Simalungun No. 398/Pid.Sus/2017/PN.Sim., tertanggal 05 Desember 2017, baik penyidik, penuntut umum, dan hakim di pengadilan telah tepat dan benar membuat konstruksi hukum perdagangan anak menggunakan modus pengangkatan anak tanpa prosedur penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 76F UU Perlindungan Anak, bukan UU PTPPO. Prosedur pengangkatan seorang anak seharusnya dilakukan sesuai dengan persyaratan pengangkatan anak sebagaimana diatur dalam Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah RI No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Perbuatan menerima (dana penggantian) tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan mendapat keuntungan menjual atau memperdagangkan anak. Dalam hal ini adalah keuntungan menjual atau memperdagangkan anak merupakan keuntungan materi (materil) uang atau dalam bentuk hadiah bentuk lainnya, bukan sebagai pengganti puding selama masa kehamilan. Dikaitkan dengan studi kasus dalam penelitian ini, maka Terdakwa "GM" selaku orang yang membayar, Saksi "AFN" sebagai orang yang menerima pembayaran, Saksi Mak "RK" dan Saksi "WS" sebagai orang tengah yang menyalurkan pembayaran dari Terdakwa "GM" kepada Saksi "AFN", maka para pelaku tersebut seharusnya diseret semuanya ke pengadilan untuk dimintai pertanggungjawaban secara pidana.

Perbuatan Tersangka "AFN", "WS", Mak "RK" dikategorikan dalam telah memenuhi unsur delik inti sebagai perbuatan menjual, memperdagangkan anak sebagaimana dalam Pasal I ke-68 yaitu Pasal 83 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, karenanya dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Tidak terkecuali orang tua atau anak (korban *trafickking*) tersebut mengizinkan dirinya untuk berpindah hak atau tidak. Terdakwa "GM" harus menyadari bahwasanya perbuatan pemberian uang dengan alasan apapun, bagi menerima bayi tersebut adalah tidak melalui prosedur yang dibenarkan perundang-undangan sebagaimana tersebut diatas.[43] Hal tersebut termasuk dalam suatu tindakan pemindahan antar daerah, maupun negara bisa berupa perdagangan, pengiriman, penerimaan atau penampungan terhadap seseorang yang tujuannya dapat menimbulkan keuntungan.

c. Tidak Adanya Dasar Alasan Pemaaf dan Alasan Pembenar

Alasan pembenar termasuk ke dalam bagian dari alasan penghapusan pidana. Alasan pembenar adalah pembelaan terpaksa atau *noodwweer* sebagaimana dimaksud Pasal 49 ayat (1) KUHP.[44] Adanya sebuah tindak pidana tidak selalu mendatangkan hukuman bagi orang yang melakukannya. Hal ini dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab, maka hanya seseorang yang mampu bertanggungjawab yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya. *Geen straf schonder schuld* adalah asas tiada pidana tanpa kesalahan merupakan asas pertanggungjawaban pidana. Dalam hal, dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan sebagaimana diancamkan, tergantung dari persoalan apakah dalam melakukan perbuatan ini seseorang tersebut mempunyai kesalahan.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwasanya unsur kesalahan dalam diri Terdakwa "GM" adalah melakukan pengangkatan anak tanpa melalui prosedur hukum yang benar sesuai Peraturan Pemerintah RI No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, yakni tanpa adanya penetapan pengadilan pengangkatan anak. Dengan demikian, unsur kesalahan terhadap Terdakwa "GM" telah terpenuhi, oleh sebab itu, harus diukur lagi apakah perbuatannya tersebut terdapat alasan pembenar ataupun alasan pemaaf.

[43] Prosedur mengenai pengangkatan seorang anak seharusnya dilakukan sesuai dengan persyaratan pengangkatan anak sebagaimana diatur dalam Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah RI No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

[44] Pasal 49 ayat (1) KUHP, berbunyi: "Barangsiapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri, maupun orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri, maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum pada saat itu".

Adapun uraian alasan pembenar ataupun alasan pemaaf dalam studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Simalungun No. 398/Pid.Sus/2017/PN.Sim., tertanggal 05 Desember 2017, sebagai berikut:

1. Sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan, bahwasanya Terdakwa "GM" benar telah melakukan pengangkatan anak terhadap anak dari Saksi "AFN" yang didapat melalui Saksi "WS" dan Saksi Mak "RK". Pengangkatan anak tersebut tidak dilaksanakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, yakni sebagaimana dimaksud Peraturan Pemerintah RI No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, dimana digariskan bahwasanya dalam pengangkatan anak bagi agama Kristen diajukan ke Pengadilan Negeri setempat. Akan tetapi, Terdakwa "GM" tidak pernah melaksanakan permohonan penetapan pengadilan mengenai pengangkatan anak ke pengadilan negeri setempat.
2. Apabila permohonan penetapan pengadilan pengangkatan anak diajukan Terdakwa "GM" ke Pengadilan Negeri setempat, maka tentunya telah memenuhi syarat pengangkatant anak karena telah terdapat penetapan pengadilan atas pengangkatan anak yang dilakukan oleh Terdakwa "GM" terhadap anak dari Saksi "AFN", maka penetapan pengadilan tersebut dapat dijadikan sebagai alasan pembenar. Namun, dalam studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Simalungun No. 398/Pid.Sus/2017/PN.Sim., penetapan pengadilan atas pengangkatan anak tidak dilakukan oleh Terdakwa "GM", sehingga alasan pembenar tersebut tidak ada.
3. Alasan pembenar tersebut dapat digunakan Terdakwa "GM" sebagai bukti yang meringankannya, bahkan jika alasan pembenar tersebut dibenarkan secara hukum, maka Terdakwa "GM" dapat dibebaskan dari segala dakwaan penuntut umum. Sehingga karenanya dapat dibebaskan dari segala dakwaan atau bebas murni (*vrisjpraak*).

3.3. Analisis hukum adat batak toba terhadap pengangkatan anak

Dasar perundang-undangan berlakunya ketentuan hukum adat, yaitu Pasal 131 ayat (2) sub b *Indische Staatsregeling*. Menurut ketentuan tersebut, maka bagi golongan hukum Indonesia asli dan golongan timur asing berlaku hukum adat masing-masing.[45]

Suku Batak terdapat di daerah Sumatera Utara, suku ini dibagi menjadi beberapa sub-suku, yaitu:[46]

1. "Sub-suku Batak Toba, berdiam di Kabupaten Tapanuli Utara yang wilayahnya meliputi Ajibata (berbatasan dengan Parapat), Pulau Samosir, Pakkat, serta Sarulla. Kabupaten Tapanuli Utara sendiri telah dimekarkan menjadi beberapa kabupaten, yakni: Kabupaten Tapanuli Utara (Ibukotanya Tarutung), Kabupaten Toba Samosir (Ibukotanya Balige), Kabupaten Samosir (Ibukotanya Pangururan), Kabupaten Humbang (Ibukotanya Siborong-borong), Kabupaten Humbang Hasundutan (Ibukotanya Dolok Sanggul).
2. Sub-suku Batak Karo, mayoritas berdiam di Kabupaten Karo dengan Ibukota Kabanjahe, namun sebagian juga tersebar di Kabupaten Langkat dan Deli Serdang. Masyarakat Batak Karo yang bermukim di wilayah Kabupaten Karo kerap disebut sebagai Karo Gunung, sementara yang di Kabupaten Langkat dan Deli Serdang, sering disebut Karo Langkat.
3. Sub-suku Batak Alas, bermukim di wilayah Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Populasi masyarakat suku Batak Alas meningkat pasca Perang Aceh. Pada masa perlawanan terhadap kekuasaan kolonial Belanda, suku Batak Toba selalu mengirimkan bala bantuan. Setelah perang usai, masyarakat Batak Alas bermukim di wilayah Aceh Tenggara.
4. Sub-suku Batak Pakpak, terdiri atas 5 sub Pakpak, yaitu Pakpak Kelasen, Pakpak Simsim, Pakpak Boang, Pakpak Pegagan, bermukim di wilayah Kabupaten Dairi. Kemudian, Kabupaten Dairi dimekarkan pada tahun 2004 menjadi 2 (dua) kabupaten, yakni: Kabupaten Dairi (Ibukotanya Sidikalang) dan Kabupaten Pakpak Bharat (Ibukkotanya Salak). Suku Batak Pakpak juga berdomisili di wilayah Parlilitan yang masuk wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan dan wilayah Manduamas yang merupakan bagian dari Kabupaten Tapanuli Tengah. Suku Pakpak yang tinggal di wilayah tersebut menamakan diri sebagai Pakpak Kelasan. Dalam jumlah yang sedikit, suku Pakpak juga bermukim di wilayah Kabupaten Aceh Singil dan Kota Subulussalam.
5. Sub-suku Batak Simalungun, mayoritas bermukim di wilayah Kabupaten Simalungun (Ibukotanya Pematang Siantar), namun dalam jumlah yang lebih kecil juga bermukim di Kabupaten Serdang Bedagai dan Kabupaten Asahan.

---

[45] Pasal 163 *Indische Staatsregeleing* dan Pasal 131 *Indische Staatsregeleing* sudah tidak relevan lagi dengan kondisi bangsa, bahkan sejak lama telah bertentangan dengan nilai filosofis persatuan yang ada dalam sila ketiga Pancasila. Lebih lanjut lihat: Shela Natasha, "Penghapusan Pasal Penggolongan Penduduk dan Aturan Hukum Dalam Rangka Mewujudkan Unifikasi Hukum (*Abolition of Population and Legal Rules Classification Article to Create Unification in Law*)", *Artikel Ilmiah*, Majalah Hukum Nasional No. 2 Tahun 2018, hlm. 167-192.

[46] Jonar T.H. Situmorang, (2022). *Mitologi Batak*, Ebook: Andi, hlm. 46-50.

6. Sub-suku Batak Mandailing dan Angkola bermukim di wilayah Kabpuaten Tapanuli Selatan (Ibukotanya Padang Sidempuan) dan Kabupaten Mandailing Natal (sering disingkat dengan Madina dengan ibukotanya Penyabungan). Kabupaten ini berdiri sejak tahun 1999 setelah dimekarkan dari Kabupaten Tapsel".

Di antara sub-sub suku Batak tersebut, adapun yang paling besar adalah sub-suku Batak Toba. Dikaitkan dengan pokok perkara yang diangkat menjadi studi kasus dalam penelitian ini, maka Terdakwa "GM" yang bermarga Manihuruk merupakan suku Batak dengan sub-suku Batak-Toba yang berasal dari Pangururan, Samosir.

Menurut observasi yang dilakukan, suku Batak Toba banyak terdapat hampir di seluruh pelosok nusantara. Hal ini dikarenakan adanya budaya merantau yang dianut suku Batak Toba, akan tetapi dimanapun orang Batak Toba merantau, masyarakat tersebut tetap memegang teguh adat-istiadat dan budaya adat Batak Toba, khususnya mengenai upacara adat. Beberapa adat-istiadat yang masih dipegang teguh sampai saat ini, berupa:
1. "*Marhusip*", lamaran;
2. "*Marhata Sinamot*", membicarakan mas kawin;
3. "*Mangoli*", pernikahan;
4. "*Mangokal holi*", pengangkatan tulang belulang leluhur;
5. "*Mangadati*", pemberian marga pada menantu yang bukan suku Batak Toba.[47]

Secara umum, suku Batak memiliki falsafah adat "*Dalihan Natolu*", yakni "*Somba Marhula-hula*" (hormat pada pihak keluarga ibu), "*Elek Marboru*" (ramah pada keluarga saudara perempuan), dan "*Manat Mardongan Tubu*" (kompak dalam hubungan semarga). Dalam kehidupan sehari-hari, falsafah ini dipegang teguh dan hingga kini menjadi landasan kehidupan sosial dan bermasyarakat di lingkungan masyarakat Batak. Dalam pesta adat, falsafah dasar ini masih tetap dipakai, walaupun telah banyak penyesuaian dalam teknis pelaksanaannya.[48]

Masyarakat Batak Toba memiliki sistem kekerabatan patrilineal. Artinya, garis keturunan memakai garis keturunan ayah atau laki-laki. Hal ini terlihat dalam pemberian nama bagi seorang anak mengikuti marga ayahnya. Sistem patrilineal ini menyebabkan pentingnya peranan anak laki-laki dalam keluarga. Sistem ini menyebabkan pandangan bahwa anak laki-laki mutlak diperlukan untuk meneruskan keturunan dan mewarisi harta keluarga angkatnya.[49] Karena itulah, maka dibentuk suatu lembaga pengangkatan anak untuk mereka yang tidak memiliki anak.

Menurut hukum adat Batak Toba, seorang anak angkat biasanya disebut "*nanianin*". Untuk menjadi anak angkat tersebut, seseorang harus memenuhi beberapa syarat, yakni:
1. "Yang mau mengangkat anak haruslah tidak mempunyai anak laki-laki;
2. Anak yang diangkat tersebut haruslah dari antara anak saudaranya atau keluarga dekat lainnya, yang semarga;
3. Harus "*dirajahon*", artinya harus dengan upacara adat yang ditentukan dan harus dihadiri keluarga dekat (*dalihan natolu*), serta pengetua-pengetua (raja adat) dari kampung sekelilingnya".[50]

Upacara pengangkatan anak pada masyarakat adat batak dihadiri orang tua angkat, orang tua kandung anak angkat, dan anak angkatnya. Namun, biasanya dilakukan dengan mengundang "*dongan sahuta*" atau tetangga sekitar, saudara orang tua angkat dari garis ayah dan ibu, saudara orang tua kandung anak angkat dari garis ayah dan ibu.[51]

Upacara adat tersebut dilakukan dengan pemberian kain ulos oleh keluarga. Pihak keluarga orang tua angkat kepada anak yang akan diangkat, kemudian pemberian uang tanda jadinya pengangkatan anak dari orang tua

---

[47] M.A. Marbun, Idris M.T. Hutapea, (1987). *Kamus Budaya Batak Toba*, Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 80.
[48] Harvina, dkk., Bustami Abubakar (Ed.), *Dalihan Na Tolu Pada Masyarakat Batak Toba di Kota Medan*, (Banda Aceh: Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh, 2017), hlm. 13-74.
[49] *Ibid*., hlm. 12-13.
[50] Rodiatun Adawiyah,(2017). "Analisis Yuridis Pengambilan Anak Yang Telah Diangkat Dalam Lingkungan Masyarakat Adat Batak Karo (Studi di Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir)", *Tesis*, Program Studi (S2) Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan.
[51] Lastri Wahyuni Manurung, (2021). "Strategi Bertutur Menolak dan Strategi Kesantunan Dalam Peristiwa Tutur *Marhata Sinamot* (Negosiasi Mahar) Pada Pernikahan Adat Batak Toba", *Disertasi*, Program Studi (S3) Doktor Ilmu Linguistik Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hlm. 52.

angkat kepada orang tua kandung yang jumlahnya relatif.[52] Sebab bersifat ikhlas dan hanya simbol pengalihan kedudukan orang tua saja. Setelah itu, pihak keluarga angkat menyuapi anak dengan nasi untuk terakhir kalinya. Setelah itu, mereka tidak lagi berkewajiban memberi nafkah kepada anak tersebut. Kemudian pemindahan nama anak dari buku silsilah keluarga orang tua kandung ke buku keluarga orang tua angkat.

Setelah seluruh syarat pengangkatan anak dipenuhi dan upacara adat telah dilaksanakan, biasanya pihak orang tua angkat dan orang tua kandung anak tersebut akan pergi bersama ke pengadilan membawa saksi dan mengajukan permohonan penetapan pengangkatan anak. Adapun isi dari penetapan tersebut bahwasanya telah terjadi pengangkatan anak secara hukum adat Batak Toba.

Pengangkatan anak oleh suku Batak Toba hanya dilakukan untuk mendapatkan anak laki-laki dan bertujuan pada penerusan keturunan. Biasanya dilakukan antar keluarga satu marga saja. Hal ini dimaksudkan agar di kemudian hari tidak terjadi masalah dalam pemberian nama keluarga pada si anak.

Dalam contoh studi kasus yang diangkat dalam penelitian ini, ternyata Terdakwa "GM" tidak pernah melaksanakan upacara adat pengangkatan anaknya. Sehingga, tidak terjadi "terang" dan "tunai". Upacara yang dilakukan adalah penabalan nama di gereja setempat. Selain itu, setelah selesai dilakukan penabalan nama pun tidak ditindaklanjuti dengan permohonan penetapan pengadilan mengenai pengangkatan anak.

Syarat pengangkatan anak pun tidak terpenuhi, yakni:
1. Calon Orang Tua Angkat tidak mempunyai anak laki-laki, terpenuhi;
2. Anak yang diangkat tersebut haruslah dari antara anak saudaranya atau keluarga dekat lainnya, yang semarga, tidak terpenuhi;
3. Harus "*dirajahon*", artinya harus dengan upacara adat yang ditentukan dan harus dihadiri keluarga dekat (*dalihan natolu*), serta pengetua-pengetua (raja adat) dari kampung sekelilingnya, tidak terpenuhi.

Ketiga syarat utama pengangkatan anak pada masyarakat Batak Toba yang tidak terpenuhi tersebut, maka pengangkatan anak tersebut tidak sah sehingga karenanya tidak berakibat hukum secara adat, yakni tidak dapat meneruskan keturunan, dan tidak dapat mewarisi. Selain itu, adapun Yurisprudensi Mahkamah Agung RI terhadap pengangkatan anak di dalam masyarakat adat, sebagai berikut:
1. Putusan Mahkamah Agung RI No. 210K/Sip/1973, dengan kaidah hukum: "Untuk mengetahui keabsahan seorang anak angkat tergantung pada upacara adat tanpa menilai secara objektif keberadaan anak dalam kehidupan keluarga orang tua angkat".
2. Putusan Mahkamah Agung RI No. 912K/Sip/1975, dengan kaidah hukum: "Tanpa upacara adat, tidak sah pengangkatan anak meskipun sejak kecil dipelihara serta dikawinkan orang yang bersangkutan".[53]

Dikaitkan dengan studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Simalungun No. 398/Pid.Sus/2017/PN.Sim., dengan tidak diangkatnya Calon Anak Angkat tersebut dengan melaksanakan mekanisme upacara adat, maka anak yang diangkat Terdakwa "GM" dalam konteks ini adalah tidak sah.

4. Kesimpulan

Pengaturan tindak pidana *human trafficking* di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO) sebagai tindak pidana penjualan dan perdagangan orang. Ketentuan sanksi pidana dalam UU PTPPO tersebut tidak dapat digunakan untuk mendakwa pelaku pengangkatan anak, tanpa penetapan pengadilan, dikarenakan unsur "penjualan dan perdagangan anak" sebagaimana dimaksud UU PTPPO dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Perlindungan Anak tidak dapat disamakan dengan pengangkatan anak, tanpa penetapan pengadilan, oleh karena UU PTPPO lebih menitikberatkan pada tujuan eksploitasi terhadap orang. Esensi dari Pasal 76F jo. Pasal 83 UU Perlindungan Anak adalah lebih menitikberatkan pada perlindungan anak untuk menjamin hak-haknya, serta memberikan perlindungan kepada anak dari kekerasan dan

[52] Inilah yang disebut "terang" dan "tunai" oleh Rosnidar Sembiring sebagai ahli hukum adat dalam diskusi Seminar Hasil pada hari Jumat, 10 Februari 2023 dengan metode zoom meeting. Adapun yang dimaksudkan "terang" adalah dilaksanakan dengan upacara adat, sedangkan yang dimaksud dengan "tunai" yakni adanya penyerahan sejumlah uang dari calon orang tua angkat kepada orang tua kandung calon anak angkat tersebut.

[53] Musthofa, "Arah Baru Pengangkatan Anak di Indonesia", diupload 17 Oktober 2018, https://pa-pasuruan.go.id/arah-baru-pengangkatan-anak-di-indonesia/., diakses Senin, 27 Februari 2023.

diskriminasi. Bagi Pemerintah RI sebagai pembuat kebijakan, sebaiknya prosedur pengangkatan anak melalui pengadilan diringkas dan disosialisasikan kembali demi memudahkan masyarakat sebagai Calon Orang Tua Angkat (COTA) untuk mengajukan permohonan penetapan ke pengadilan setempat.

Berdasarkan analisis pertanggungjawaban pidana terhadap studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Simalungun No. 398/Pid.Sus/2017/PN.Sim., tertanggal 05 Desember 2017 yang telah menghukum Terdakwa "GM" dengan tindak pidana pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan, maka berdasarkan pertanggungjawaban pidana Terdakwa "GM" mampu bertanggungjawab atas kesalahan yang dilakukannya yaitu berupa lalai (*culpa*) dalam mengajukan permohonan penetapan pengadilan pengangkatan anak ke Pengadilan Negeri setempat. Sehingga, tidak adanya dasar alasan pemaaf dan alasan pembenar atas perbuatannya yang tidak memberikan keabsahan pengangkatan anak terhadap calon anak angkatnya dari Saksi "AFN". Majelis hakim telah tepat menggunakan Pasal 76F Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Perlindungan Anak untuk menghukum pidana penjara terhadap Terdakwa "GM" selama 8 (delapan) bulan pidana penjara untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bagi Aparat Penegak Hukum sebagai pelayan masyarakat, sebaiknya dalam melaksanakan tugas, pokok, dan fungsinya sehari-hari mengedepankan pelayanan yang berintegritas kepada masyarakat pencari keadilan dengan membantu melayani masyarakat sebagai Calon Orang Tua Angkat (COTA) yang hendak mengajukan permohonan penetapan pengangkatan anak ke pengadilan setempat.

Referensi

Adawiyah, R. (2017). *Analisis yuridis pengambilan anak yang telah diangkat dalam lingkungan masyarakat adat Batak Karo (Studi di Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir)* (Tesis Magister, Universitas Sumatera Utara).

Aminah. (2018). Perbandingan pengangkatan anak dalam sistem hukum perdata yang berlaku di Indonesia. *Diponegoro Private Law Review*, *3*(1).

Bungin, B. (2009). *Penelitian kualitatif: Komunikasi, ekonomi, kebijakan publik, dan ilmu sosial lainnya*. Kencana.

Fajar, M., & Achmad, Y. (2015). *Dualisme penelitian hukum normatif dan empiris*. Pustaka Pelajar.

Farhana. (2012). *Aspek hukum perdagangan orang di Indonesia* (Cet. ke-2). Sinar Grafika.

Gufran H., K. K. M. (2015). *Durhaka kepada anak: Refleksi mengenai hak & perlindungan anak*. Pustaka Baru Press.

Harvina, dkk. (2017). *Dalihan na tolu pada masyarakat Batak Toba di Kota Medan* (B. Abubakar, Ed.). Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh.

Hukumonline.com. (2023, Januari 25). Itikad baik dalam pengangkatan anak. https://www.hukumonline.com/klinik/a/iktikad-baik-dalam-pengangkatan-anak-lt5d3158027e29e

Khair, A. (2021). *Rekonstruksi hukum pengaturan pengangkatan anak berbasis nilai keadilan* (Disertasi Doktor, Universitas Sebelas Maret).

Kompas.com. (2019, Agustus 2). Kementerian PPPA: 70 persen korban perdagangan orang itu anak dan perempuan. https://nasional.kompas.com/read/2019/08/02/17304851/kementerian-pppa-70-persen-korban-perdagangan-orang-itu-anak-dan-perempuan

Legal Smart Channel BPHN. (2023, Januari 25). Konsultasi hukum. https://lsc.bphn.go.id/konsultasiView?id=5184

Liputan6.com. (2017, Agustus 7). Polisi tahan 13 orang terduga praktik adopsi ilegal di Simalungun. https://www.liputan6.com/news/read/3052217/polisi-tahan-13-orang-terduga-praktik-adopsi-ilegal-di-simalungun

Manurung, L. W. (n.d.). *Strategi bertutur menolak dan strategi kesantunan dalam peristiwa tutur marhata sinamot (Negosiasi mahar) pada pernikahan adat Batak Toba* (Disertasi).

Musthofa. (2018, Oktober 17). Arah baru pengangkatan anak di Indonesia. https://pa-pasuruan.go.id/arah-baru-pengangkatan-anak-di-indonesia/

Natasha, S. (2018). Penghapusan pasal penggolongan penduduk dan aturan hukum dalam rangka mewujudkan unifikasi hukum. *Majalah Hukum Nasional*, (2).

Marbun, M. A., & Hutapea, I. M. T. (1987). *Kamus budaya Batak Toba*. Balai Pustaka.

Marzuki, P. M. (2007). *Penelitian hukum*. Prenada Media Group.

Muladi. (2004). *Hak asasi manusia*. Refika Aditama.

Nashriana. (2012). *Perlindungan hukum pidana bagi anak di Indonesia* (Cet. ke-2). Raja Grafindo Persada.

Pratiwi, I. P. (2022, Desember 25). Akibat hukum pengangkatan anak yang tidak melalui penetapan pengadilan. https://media.neliti.com/media/publications/115831-ID-none.pdf

Republik Indonesia. (2007). *Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak*.

Republik Indonesia. (2009). *Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009*.

Pengadilan Negeri Simalungun. (2017). *Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2017/PN.Sim*.

Riza, F., & Sibarani, F. A. (2021). *Prinsip the best interest of the child dalam proses peradilan anak*. UMSU Press.

Sakina, A. I., & Hasanah, D. S. A. (n.d.). Menyoroti budaya patriarki di Indonesia. *Jurnal Social Work, 7*(1).

Setiyono, H. (2003). *Kejahatan korporasi: Analisis viktimologis dan pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana Indonesia*. Bayumedia Publishing.

Situmorang, J. T. H. (2022). *Mitologi Batak*. Andi Publisher.

Soekanto, S. (2001). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Raja Grafindo Persada.

Sofyan, A. (2012). *Perlindungan anak di Indonesia: Dilema dan solusinya*. Sofmedia.

Suyanto, B. (2010). *Masalah sosial anak* (Edisi revisi). Kencana.

Teguh, H. P. (2018). *Teori dan praktek perlindungan anak dalam hukum pidana dilengkapi dengan studi kasus*. Andi Publisher.

Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Republik Indonesia. (2002). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*.

Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*.

Wulandari, C. (2014). Tindak pidana perdagangan orang (Human trafficking) khususnya terhadap perempuan dan anak. *Jurnal Yustisia*, (90).

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI. (2021, April 5). Sinergi seluruh elemen untuk bersama berantas TPPO. https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2369/sinergi-seluruh-elemen-untuk-bersama-berantas-tppo

Zed, M. (2008). *Metode penelitian kepustakaan* (Ed. ke-2). Yayasan Obor Indonesia.